



# 2016 ANNUAL REPORT

**AMCI**

Accountancy Monitoring Committee Indonesia

---

*One Vision, One Identity, One Community*  
(ASEAN Motto)

**AMCI**

Accountancy Monitoring Commiittee Indonesia

---

---

# DAFTAR ISI

## Table of Contents

Kata Pengantar Penanggungjawab Ketua Pengarah	01
Ringkasan Eksekutif	02
Profil Accountancy Monitoring Commiittee Indonesia	03
Dasar Hukum	
Struktur AMCI	
Kedudukan AMCI	
Kegiatan Tahun 2016	05
Keorganisasian	
Perumusan Perumusan Assessment Statement	
Pelaksanaan CCS Meeting	
Outreach Program AMCI dan ACPACC	
Pembuatan Website AMCI	
Rapat AMCI	
Pendanaan Tahun 2016	15
Rencana Kerja Tahun 2017	17
Penguatan Tata Kerja	
Penguatan Regulasi	
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	
Penutup	19
Lampiran	

---

# Sambutan

## Penanggung Jawab Ketua Pengarah AMCI



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

Accountancy Monitoring Committee Indonesia atau disingkat (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan AMCI. AMCI diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee* (ACPACC).

Sebagaimana amanah dari ASEAN *MRA on Accountancy Services* kegiatan AMCI telah dilakukan sejak tahun 2015, meskipun secara formal pembentukan Komite AMCI baru ditetapkan pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan. Kegiatan AMCI pada tahun 2016 lebih difokuskan pada persiapan infrastruktur antara lain penyusunan *Assessment Statement* Indonesia untuk menjadi ASEAN CPA, *outreach program* kepada stakeholder serta pembangunan website AMCI guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite AMCI yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya di AMCI untuk membangun profesi akuntansi di Indonesia menjadi lebih baik.

Tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan kami harapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan AMCI pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, Februari 2017  
Langgeng Subur

# Ringkasan Eksekutif

Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk Accountancy Monitoring Committee. Selanjutnya pembentukan Accountancy Monitoring Committee untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan Accountancy Monitoring Committee Indonesia.

Komite AMCI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hal-hal terkait pelaksanaan Mutual Recognition Arrangement Jasa Akuntansi se-ASEAN (MRA Akuntansi ASEAN), khususnya di negara Indonesia. Salah satu tugas utama dari Accountancy Monitoring Committee tersebut adalah memproses permohonan aplikasi untuk menjadi ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA), memelihara register ASEAN CPA serta hal-hal lain yang terkait.

Sebagaimana amanah dari ASEAN MRA on Accountancy Services kegiatan AMCI telah dilakukan sejak tahun 2015, meskipun secara formal pembentukan Komite AMCI baru ditetapkan pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan. Kegiatan AMCI pada tahun 2016 lebih mengarah kepada persiapan infrastruktur guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI. Tercatat sebanyak 3 (tiga) frekuensi Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan melalui Coordinating Committee on Services Meeting (CCS Meeting 83 - 85) yang diselenggarakan diberbagai negara. Dalam kesempatan pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait dengan Assessment Statement ASEAN CPA Register yang telah dirumuskan oleh masing-masing negara yang mana Assessment Statement tersebut merupakan suatu pedoman bagi Monitoring Committee dalam memproses dan memutuskan untuk menolak dan menerima permohonan ASEAN CPA bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam MRA.

Sebagai upaya komunikasi dan penyebaran informasi terkait dengan program kerja AMCI, selain pembangunan website di Tahun 2016, AMCI juga menyelenggarakan kegiatan outreach program berupa workshop “Perkembangan Terkini Mutual Recognition Arrangement (MRA) Akuntansi ASEAN”. Melalui kegiatan outreach program tersebut diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi dan proses aplikasi ASEAN CPA serta mengenalkan AMCI dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta menjangkau masukan dalam penyusunan rancangan assessment statement Indonesia.

Pada tahun 2017, AMCI merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Penguatan Tata Kerja meliputi penyusunan tata kerja/Standar Operasional Prosedur AMCI serta lanjutan pengembangan website AMCI dan ACPACC;
- b. Penguatan Regulasi meliputi perumusan grand design/milestone implementasi ASEAN MRA on Accountancy Services serta kerjasama dengan Organisasi/Kementerian/ Lembaga Terkait;
- c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi meliputi pemerosesan permohonan ASEAN CPA sosialisasi mekanisme tata kerja dan perkembangan terkini dari AMCI dan ACPACC dan penyusunan usulan masukan Indonesia dalam sidang CCS – 86.

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah.

# BAB 01

## CHAPTER

### Profil Accountancy Monitoring Committee Indonesia *Accountancy Monitoring Committee Indonesia Profile*

#### A. Dasar Hukum

Accountancy Monitoring Committee Indonesia atau disingkat (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee Indonesia*. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) Register* yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC)*. Selain itu AMCI juga berwenang untuk memeriksa kualifikasi dan pengalaman Akuntan Profesional secara langsung atau berdasarkan referensi dari National Accountancy Bodies (NABs) dan/atau Professional Regulatory Authorities (PRAs).

Berdasarkan ketentuan dalam article 6 (enam) ASEAN *MRA on Accountancy Services*, tugas AMCI adalah sebagai berikut:

1. memastikan ASEAN CPA memenuhi syarat yang ditetapkan MRA;
2. memastikan bahwa pelamar ASEAN CPA memberikan bukti pemenuhan kewajiban;
3. memastikan ASEAN CPA memperbarui registrasinya dengan menunjukkan bukti pemenuhan persyaratannya;
4. memastikan pelaksanaan perubahan MRA (jika ada) sesuai arahan ACPACC;
5. menarik dan menghapus ASEAN CPA yang tidak sesuai dengan MRA.

#### B. Struktur AMCI

Struktur *Accountancy Monitoring Committee Indonesia* yang selanjutnya disebut Komite AMCI dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan bersifat kolegal. Keanggotaan AMCI tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia dengan struktur keanggotaan yaitu: Pembina, Komite Pengarah, Komite Pelaksana Dukungan Teknis, dan Komite Pelaksana Dukungan Administratif.

Masa kerja Komite AMCI ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.

Pembentukan Komite AMCI secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan Komite AMCI untuk periode tahun 2016 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan Accountancy Monitoring Committee Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, ditetapkan Pembina dan Komite Pengarah AMCI periode tahun 2016 dengan profil sebagai berikut.

#### I. Pembina

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

#### II. Komite Pengarah selaku Accountancy Monitoring Committee Indonesia

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Langgeng Subur/ Kementerian Keuangan                      | sebagai Penanggung Jawab merangkap Anggota |
| 2.  | Agus Suparto/ Kementerian Keuangan                        | sebagai Ketua merangkap Anggota            |
| 3.  | Yudi Irmawan/ Kementerian Keuangan                        | sebagai Anggota                            |
| 4.  | Fajar Sri Wahyuni/ Kementerian Keuangan                   | sebagai Anggota                            |
| 5.  | Siddharta Utama/ Ikatan Akuntan Indonesia                 | sebagai Anggota                            |
| 6.  | Lindawati Gani/ Ikatan Akuntan Indonesia                  | sebagai Anggota                            |
| 7.  | Suhartono/ Institut Akuntan Publik Indonesia              | sebagai Anggota                            |
| 8.  | Rudy Prasetyo/ Institut Akuntan Publik Indonesia          | sebagai Anggota                            |
| 9.  | Agung Nugroho S./ Institut Akuntan Manajemen Indonesia    | sebagai Anggota                            |
| 10. | Gede Harja Wasistha/ Institut Akuntan Manajemen Indonesia | sebagai Anggota                            |

#### III. Komite Pelaksana Dukungan Teknis

- |    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | Aminah/ Kementerian Keuangan                  | sebagai Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Gusrah Kharisma PM/ Kementerian Keuangan      | sebagai Anggota                       |
| 3. | Koes Anugerah Windyarti/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota                       |
| 4. | Rachmad M. Arifuddin/ Kementerian Keuangan    | sebagai Anggota                       |
| 5. | Helmi Fikroni/ Kementerian Keuangan           | sebagai Anggota                       |

#### IV. Komite Pelaksana Dukungan Administratif

- |    |  |                                       |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Dany Pribadi/ Kementerian Keuangan         | sebagai Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Andi Darmawan/ Kementerian Keuangan        | sebagai Anggota                       |
| 3. | Erikson Takalamingan/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota                       |
| 4. | Asta Yoga Pamungkas/ Kementerian Keuangan  | sebagai Anggota                       |

### C. Kedudukan AMCI

AMCI berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Kode Pos 10710, Telepon 021-3452670, Faksimile 021-3508573, email amci.sekretariat@gmail.com.

# BAB 02

## CHAPTER

### Kegiatan Tahun 2016

#### *Activities in 2016*

Sebagaimana amanah dari ASEAN MRA on Accountancy Services kegiatan AMCI telah dilakukan sejak tahun 2015, meskipun secara formal pembentukan Komite AMCI baru ditetapkan pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan. Kegiatan AMCI pada tahun 2016 lebih mengarah kepada persiapan infrastruktur guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam penjelasan dibawah ini.

#### A. Keorganisasian AMCI

MRA Akuntansi ASEAN adalah perjanjian antar negara yang mengatur perdagangan jasa akuntansi lintas batas negara ASEAN dan mekanisme saling pengakuan kualifikasi akuntan profesional antar negara ASEAN. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut dalam article 6 (enam) ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Salah satu tugas utama dari *Accountancy Monitoring Committee* tersebut adalah memproses permohonan aplikasi untuk menjadi ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA), memelihara register ASEAN CPA serta hal-hal lain yang terkait.

Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN *Chartered Professional Accountants Coordinating Committee* (ACPACC). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan disebutkan secara rinci tugas AMCI dilihat dari jabatan yang ditugaskan adalah sebagai berikut:

1. Pembina bertugas untuk memberikan keputusan atas arahan strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi dari Pengarah mengenai AMCI dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services*.
2. Tim Pengarah bertugas:
  - a. menetapkan arah strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - b. menetapkan keputusan dalam setiap tahapan yang penting (*critical milestones*) dalam perancangan dan implementasi Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;

- c. membuat keputusan atas masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - d. mereviu dan menetapkan hasil evaluasi ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - e. menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - f. menggalang keterlibatan unit-unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
  - g. memfasilitasi keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi; dan
  - h. menyiapkan segala hal yang diperlukan terkait pembentukan Sekretariat Permanen ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee.
3. Tim Pelaksana Dukungan Teknis bertugas
    - a. mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program reformasi serta kesiapan lingkungan kerja, organisasi, dan sumber daya untuk memastikan pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - c. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - d. membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengusulkannya kepada Koordinator Pelaksana Dukungan Teknis untuk mendapatkan persetujuan; dan
    - e. mengumpulkan bahan rapat bulanan Komite AMCI.
  4. Tim Pelaksana Dukungan Administratif bertugas:
    - a. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - b. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas dasar laporan pelaksanaan ASEAN *MRA on Accountancy Services* Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
    - c. membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan; dan
    - d. mempersiapkan akomodasi rapat bulanan Komite AMCI.

Selama tahun 2016, perangkat keanggotaan dalam AMCI menjalankan tugas dan fungsi dimaksud diatas dijabarkan dalam penjelasan Bab 2 tentang Kegiatan Tahun 2016.

## B. Perumusan *Assessment Statement* ASEAN CPA Register Indonesia

*Assessment Statement* merupakan pedoman bagi Komite AMCI dalam memproses dan memutuskan untuk menolak dan menerima permohonan ASEAN CPA bagi negara-negara yang berpartisipasi dalam MRA. Format dan isi *assessment statement* standar telah disepakati oleh

negara-negara peserta MRA dalam ASEAN Accountancy Meeting ke-16 pada bulan Januari 2015 di Siem Reap Kamboja.

Komite AMCI mulai menyusun *assessment statement* untuk Indonesia sejak bulan Juli 2015 dan telah menyerahkan *assessment statement* kepada ASEAN Accountancy Meeting pada tanggal 21 September 2016. *Assessment Statement* sebagaimana diatur dalam MRA secara garis besar berisikan:

- a. persyaratan minimum untuk mendapatkan gelar ASEAN CPA, termasuk dokumen-dokumen yang perlu disertakan; dan
- b. prosedur baku untuk memproses permohonan menjadi ASEAN CPA.

Formulasi persyaratan serta prosedur pemrosesan permohonan menjadi ASEAN CPA diserahkan kepada masing-masing negara peserta MRA sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan minimum yang ditetapkan oleh MRA.

Secara garis besar *assessment statement* yang disusun AMCI berisikan sebagai berikut (*assessment statement* lengkap serta flowchart proses dalam lampiran):

1. Persyaratan bagi WNI yang hendak menjadi AMCI
  - a. Lulus dan memiliki gelar S-1, S-2 atau S-3 di bidang akuntansi atau memiliki piagam Register Akuntan Negara atau izin Akuntan Publik dari Kementerian Keuangan atau sertifikat profesi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI);
  - b. Menjadi anggota IAI, IAPI, atau IAMI;
  - c. Berpengalaman minimal 3 tahun dalam periode 5 tahun setelah memperoleh gelar/sertifikat sebagaimana dimaksud pada butir a ;
  - d. Mematuhi ketentuan pendidikan profesi lanjutan (PPL) sesuai ketentuan asosiasi profesi; dan
  - e. Tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, standard atau kode etik profesi.
2. Prosedur menjadi AMCI
  - a. Menyerahkan formulir permohonan kepada AMCI dilengkapi dokumen persyaratan serta membayar biaya-biaya pendaftaran (bila ada).;
  - b. AMCI, dibantu Sekretariat dan panel penilai non anggota AMCI (bila diperlukan) memproses, menelaah dan menilai permohonan;
  - c. Keputusan akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon;
  - d. Bila disetujui, AMCI akan merekomendasikan kepada ACPACC agar memberikan gelar ASEAN CPA kepada pemohon. Bila ACPACC setuju, Sertifikat ASEAN CPA atas nama pemohon akan diterbitkan.

Selain *assessment statement*, Komite AMCI juga telah juga menyerahkan kepada ACPACC Meeting ke-3:

1. daftar pemenuhan ketentuan MRA dalam *assessment statement* Indonesia; dan
2. komentar atas format standar *assessment statement*.

### C. Pelaksanaan *Coordinating Committee on Services*

Selama tahun 2016 AMCI menghadiri 3 (tiga) kali ASEAN CCS Meeting. Kehadiran AMCI dalam ASEAN CCS Meeting berdasarkan permintaan resmi dari Kementerian Perdagangan dalam rangka sebagai perwakilan delegasi Indonesia dalam perundingan sektor akuntansi. Dalam

rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting, perundingan sektor akuntansi diwadahi dalam pertemuan ASEAN Accountancy Meeting. Setelah terbentuknya ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee Meeting, pertemuan ini berubah menjadi ACPACC Meeting.

**1. ASEAN CCS Meeting 83 (Bangkok, 26-29 Januari 2016)**

- a. Waktu dan tempat pelaksanaan:  
ASEAN Accountancy Meeting ke-19 atau pertemuan ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ke-2 dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting ke-83 di Bangkok, Thailand tanggal 26-29 Januari 2016.
- b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:
  - 1) Seluruh negara ASEAN telah membentuk *Monitoring Committee*
  - 2) Setiap negara ASEAN mengemban secara alfabetikal Kepemimpinan ACPACC bergantian setiap 2 (dua) tahun. Singapura disepakati sebagai ketua ACPACC yang pertama dan Thailand menjadi Wakil Ketua.
  - 3) Indonesia diputuskan menjadi Sekretariat ACPACC permanen
  - 4) Pertemuan menyepakati hal-hal sebagai berikut terkait SOP pelaksanaan MRA yang antara lain tercantum dalam draft *criteria & assessment* sebagai berikut:
    - (a) Seorang ASEAN CPA yang diusul sebagai *Registered Foreign Professional Accountant (RFPA)* di negara ASEAN lain (*host country*) dapat mengajukan banding kepada ACPACC;
    - (b) Keputusan terkait apakah ada biaya untuk pendaftaran sebagai RFPA diserahkan ke masing-masing negara;
    - (c) Sebutan ASEAN CPA dapat dipakai dalam kartu nama selama sertifikatnya masih berlaku.
  - 5) Laporan sementara konsultan proyek peningkatan mobilitas akuntan se-ASEAN menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN sebagian besar telah memenuhi *the International Education Standards* (standar kualifikasi profesi akuntansi yang dikeluarkan *the International Federation of Accountants*).
- c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil CCS Meeting ke-83 antara lain adalah:
  - 1) memperkuat dasar hukum kelembagaan dan tata kerja *Monitoring Committee* Indonesia;
  - 2) membentuk serta memperkuat kelembagaan dan tata kerja Sekretariat ACPACC; dan
  - 3) melanjutkan perumusan draft *criteria & assessment* sebagai panduan dalam memproses permohonan ACPACC

**2. ASEAN CCS Meeting 84 (Vientiane, 16-21 Mei 2016)**

- a. Waktu dan tempat pelaksanaan:  
ASEAN Accountancy Meeting ke-20 atau pertemuan ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ke-3 dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-84 di Vientiane, Lao PDR tanggal 16-19 Mei 2016.
- b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:
  - 1) Terkait dokumen *criteria & assessment* yang merupakan panduan bagi negara tersebut dalam memproses permohonan warga negaranya untuk memperoleh sebutan ASEAN CPA:

- a. Setiap negara diminta segera menyiapkan *criteria & assessment* agar MRA segera dapat dilaksanakan. Saat ini 6 (enam) negara telah menyerahkan dokumen dimaksud.
  - b. Atas permintaan Indonesia dengan merujuk kepada teks MRA, forum sepakat bahwa dokumen *criteria & assessment* perlu mendapat persetujuan formal dari forum ACPACC sebelum digunakan di negara masing-masing.
  - c. Persetujuan formal ACPACC diberikan apabila persyaratan dan prosedur dalam *criteria & assessment* telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam MRA.
- 2) Atas permintaan Indonesia dengan merujuk kepada teks MRA, forum sepakat bahwa dokumen *criteria & assesment* perlu mendapat persetujuan formal dari forum ACPACC sebelum digunakan di negara masing-masing.
  - 3) Persetujuan formal ACPACC diberikan apabila persyaratan dan prosedur dalam *criteria & assessment* telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam MRA.
  - 4) Forum sepakat menggunakan akronim ASEAN CPA dibanding ACPA dengan maksud meningkatkan keunikan dan daya tarik sebutan dimaksud.
- c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil *CCS Meeting* ke-84 antara lain adalah:
    - 1) menuntaskan perumusan *criteria & assessment* untuk Indonesia dengan target penyerahan sebelum pertemuan berikutnya (ACPACC 4/CCS-85). Dengan demikian, WNI dapat mulai mengajukan permohonan menjadi ASEAN CPA paling lambat awal 2017.
    - 2) melakukan kegiatan untuk menginformasikan ASEAN CPA kepada akuntan-akuntan Indonesia; dan
    - 3) memulai proses pembuatan *website* ACPACC untuk menunjukkan keseriusan Indonesia menjadi Sekretariat tetap ACPACC.
- 3. ASEAN CCS Meeting 85 (Ho Chi Minh, 26 September – 1 Oktober 2016)**
- a. Waktu dan tempat pelaksanaan  
 ASEAN Accountancy Meeting ke-21 atau pertemuan ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ke-4 dilaksanakan sebagai rangkaian pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-85 di Ho Chi Minh City, Vietnam tanggal 26 September – 1 Oktober 2016.
  - b. Hasil-hasil utama pertemuan adalah:
    - 1) Terkait ACPACC, ACPACC Rules dan Sekretariat ACPACC, pertemuan:
      - a. Sepakat bahwa Indonesia selaku Sekretariat permanen ACPACC memegang posisi Kepala Sekretariat (Paragraph 3.5 of the ACPACC Rules), yang antara lain bertanggung jawab mendesain sertifikat ASEAN CPA yang *prenumbered*.
      - b. Sepakat bahwa rapat umum dilaksanakan sekali dalam dua tahun dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan ditentukan dan disepakati ACPACC.
      - c. Mencatat survey materi website (*web-content survey*) untuk diisi pada website ACPACC dan meminta tiap negara menyerahkan isian paling lambat 27 Oktober 2016
      - d. Sepakat bahwa *Monitoring Committee* tiap Negara menyetujui permohonan ASEAN CPA dan ACPACC akan memberikan persetujuan secara eletronik.

- e. Meminta Sekretariat ASEAN melakukan konsultasi dengan ACPACC dan AAC terkait pengenaan biaya aplikasi ASEAN CPA atau ASEAN Architect.
- 2) Terkait *assessment statement*, pertemuan:
  - a. Telah mereviu semua *assessment statement* yang diserahkan kepada ACPACC kecuali Kamboja yang baru diserahkan di saat-saat akhir.
  - b. Revisi yang diberikan Singapura selaku Ketua ACPACC kepada Indonesia terkait:
    - i. Pemohon ASEAN CPA belum diwajibkan untuk memberikan “*Letter of Good Standing*”;
    - ii. Agar mengubah persyaratan pengalaman dari “*3 years within a 5 year period following qualification*” menjadi “*3 years within 5 year prior to qualification*”;
  - c. Filipina akan merevisi *assessment statement*-nya terkait perubahan peraturan perundangan domestik.
  - d. Indonesia, Malaysia and Vietnam menginformasikan akan menyerahkan revisi *assessment statement*.
- 3) Masalah-masalah lain:
  - a. Pertemuan membahas isu izin kerja bagi ASEAN CPA. Namun demikian seluruh peserta menyadari bahwa regulator sektor akuntansi di masing-masing Negara tidak berwenang atas kebijakan terkait izin kerja di masing-masing Negara dan hanya dapat memberikan usulan ke badan berwenang.
  - b. Pertemuan sepakat bahwa istilah “*any serious violation*” masih relevan karena setiap Negara memiliki sistem penegakan disiplin profesi.
- c. Analisis dan usulan tindak lanjut untuk menyikapi hasil CCS Meeting ke-84 antara lain adalah:
  - 1) menjawab secara resmi hasil review ACPACC terkait *assessment statement* Indonesia.
  - 2) meneruskan pekerjaan selaku Sekretariat permanen ACPACC, antara lain:
    - a. membahas skema dan mekanisme pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat ACPACC dalam AMCI;
    - b. menyelesaikan pembuatan website ACPACC tahap I (*website static*);
    - c. mempersiapkan strategi dan rencana aksi terkait proses permohonan ASEAN CPA seperti desain sertifikat, mekanisme persetujuan elektronik oleh ACPACC dan sebagainya; dan
  - 3) meneruskan upaya penyebaran informasi perkembangan MRA kepada akuntan professional Indonesia.

#### D. Outreach Program AMCI

Dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya, Indonesia melalui AMCI serta instrumen lembaga lainnya harus mempersiapkan SDM yang kualifikasi kompetensinya memenuhi standar internasional serta mempersiapkan usulan standar *assessment statement* yang sesuai guna dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu pada tahun 2016 AMCI menyelenggarakan kegiatan *outreach program* di beberapa daerah di Indonesia. Melalui penyelenggaraan kegiatan *outreach program* berupa workshop

“Perkembangan Terkini Mutual Recognition Arrangement (MRA) Akuntansi ASEAN” diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi dan proses aplikasi ASEAN CPA serta mengenalkan AMCI dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta menjangkau masukan dalam penyusunan rancangan *assessment statement* Indonesia. Ruang lingkup penyelenggaraan workshop ini adalah:

- Perkembangan Perjanjian Ekonomi & Perdagangan ASEAN dan MEA
- Profil Profesi Akuntansi di Indonesia;
- Peranan, Fungsi dan Substansi MRA Akuntansi ASEAN;
- Persiapan Indonesia Menghadapi MRA ASEAN;
- Pengenalan, Pemahaman dan Usulan Masukan terhadap Dokumen Persyaratan dan SOP Pendaftaran ASEAN CPA.

Penerima manfaat secara langsung dari penyelenggaraan workshop tersebut adalah peserta dalam kegiatan workshop, yaitu: Akuntan Beregister (Ak.), Akuntan Publik (AP), Anggota Asosiasi/Pemegang Sertifikasi CA, CPA dan CPMA, Dosen dan Guru Akuntansi, Pengurus Asosiasi IAI, IAPI dan IAMI, Mahasiswa S1, S2 dan S3 jurusan Akuntansi, Akuntan Pemerintah (Kemenkeu, BPK dan BPKP).

Pada tahun 2016, AMCI telah melakukan kegiatan *outreach program* tersebut ke 5 (lima) kota antara lain Surabaya, Bandung, Denpasar, Jakarta dan Pontianak. Secara umum pelaksanaan kegiatan workshop tersebut sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan, kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak-pihak yang berkompeten dan bersinggungan langsung terkait dengan profesi akuntan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa para profesi akuntansi di beberapa tempat yang dilakukan kegiatan sosialisasi sangat antusias dan mendukung akan penerapan ASEAN MRA *on Accountancy Services*, selain itu diperoleh beberapa masukan (*point penting*) dalam rangka penyempurnaan penyusunan rancangan *assessment statement* Indonesia.



(Foto penyelenggaraan kegiatan sosialisasi AMCI di Surabaya)



(Foto penyelenggaraan kegiatan sosialisasi AMCI di Pontianak)

## E. Pembuatan Website AMCI

Dalam rangka memberikan informasi mengenai AMCI dan ACPACC secara umum, diawal pembentukan infrastruktur AMCI melakukan pembangunan website yang berisi informasi-informasi mengenai AMCI dan ACPACC. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah awal dalam mensosialisasikan AMCI dan ACPACC kepada masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang AMCI dan ACPACC. Sehingga diharapkan masyarakat mampu mengenal dan mengetahui mengenai informasi-informasi mengenai AMCI dan ACPACC dan masyarakat dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi AMCI dan ACPACC sebagaimana tersebut di dalam ASEAN MRA on Accountancy Services.

Pekerjaan pembuatan website ini telah selesai dilaksanakan di Tahun 2016, dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan) pembuat website. Pekerjaan pembuatan website ini melingkupi perancangan website, pengembangan website, dan pelatihan kepada pegawai PPPK dalam mengoperasikan website tersebut. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan website menggunakan PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Bootstrap, Responsive Layout, JQuery, Javascript dan Json.

Substansi content yang dimuat dalam website AMCI dan website ACPACC secara umum berisi tentang gambaran menyeluruh mengenai AMCI dan ACPACC yang terdiri dari profil, tugas dan fungsi, direktori dan perizinan ACPA, dan berita kegiatan AMCI yang dikemas dalam bentuk Website.




Foto website www.amci.or.id




Foto website www.acpacc.org

## F. Rapat AMCI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2016 AMCI telah melaksanakan rapat sebanyak **9 (sembilan)** kali yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala PPPK. Rapat AMCI dilaksanakan dengan membahas pokok-pokok materi sebagai berikut:

Tanggal	Materi Pembahasan
1. 29 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kerja AMCI Periode 2016 meliputi Rencana Kerja 2016 dan Outreach Program;</li> <li>- Persiapan CCS 85 meliputi Usulan Komentar atas standard Assessment Statement dan Pembahasan Assessment Statement Indonesia;</li> <li>- Progress Website.</li> </ul>
2. 23 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan CCS-85 meliputi Pembahasan Matriks list of Regulated and Unregulated Services; Pembahasan Assessment Statemen; Pembekalan Delegasi Indonesia;</li> <li>- Persiapan Outreach Program Tahap II.</li> </ul>
3. 10 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Hasil ACPACC Meeting 4 pada CCS-85;</li> <li>- Rencana Kerja TA 2016: Persiapan Outreach Program Tahap II; Pembahasan Rencana Outreach Program Tahap III &amp; IV; Koordinasi Ratifikasi MRA; Progres Website; Proyeksi Disbursement Plan TA 2016.</li> </ul>

Selain rapat pleno AMCI, terdapat pula rapat-rapat oleh sekretariat AMCI yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI. Rapat sekretariat AMCI tersebut dilaksanakan dengan membahas materi sebagai berikut:

Tanggal	Materi Pembahasan
1. 25 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Perkembangan SK Tim AMCI</li> <li>- Rencana Pelaksanaan Outreach Program AMCI</li> <li>- Rencana Program Kerja AMCI Periode 2016</li> </ul>
2. 21 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Perkembangan SK Tim AMCI</li> <li>- Progres Website</li> </ul>
3. 6 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Perkembangan SK Tim AMCI</li> <li>- Progres Website</li> <li>- Pelaksanaan Outreach Program Tahap II</li> <li>- Rencana Penyerapan Anggaran TA 2016</li> </ul>
4. 2 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Update Perkembangan SK Tim AMCI</li> <li>- Progres Website</li> <li>- Pelaksanaan Outreach Program Tahap IV</li> <li>- Pelaksanaan Outreach Program Tahap V</li> <li>- Koordinasi Ratifikasi MRA</li> </ul>
5. 1 Desember 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Pelaksanaan Outreach Program AMCI TA 2016</li> </ul>

# BAB 03

## CHAPTER

### Pendanaan

#### Funding

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI sebagaimana Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1445/KM.1/2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan penerimaan lainnya yang sah sedangkan pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat AMCI.

Untuk tahun 2016, biaya pelaksanaan kegiatan Komite AMCI dialokasikan dananya pada DIPA Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun Anggaran 2016. Kegiatan AMCI masuk dalam Output Laporan Laporan Kegiatan dan Pembinaan (1637.002) dengan Suboutput Laporan Kegiatan Koordinasi Umum dan Dukungan Kegiatan Internasional (1637.002.004) pada Komponen MRA Akuntansi ASEAN (1637.002.004.055). AMCI belum merupakan Satuan Kerja tersendiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan pada DIPA PPPK.

Penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan AMCI selama tahun 2016 (periode bulan Januari s.d Desember 2016) mencapai sebesar Rp224.001.950,00 atau 87,39% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp256.330.000,00. Adapun rincian kegiatannya mencakup:

1. Pembayaran Honorarium Anggota Komite AMCI	Rp	0,00
2. Pembuatan Website AMCI dan ACPACC	Rp	26.228.400,00
3. Pelaksanaan Outreach Program	Rp	184.258.700,00
4. Penyelenggaraan Operasional Komite AMCI	Rp	13.514.850,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>224.001.950,00</b>

Penggunaan anggaran AMCI Tahun 2016 disamping digunakan untuk pembiayaan operasional layanan perkantoran, secara umum pembiayaan anggaran AMCI terfokus kepada penguatan regulasi dan persiapan infrastruktur guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI seperti persiapan pelaksanaan pertemuan *Coordinating Committee on Services Meeting* (CCS Meeting 83 - 85), penyusunan *Assessment Statement* ASEAN CPA Register, pembangunan website dan penyelenggaraan kegiatan *outreach program*.

Pencapaian output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI TA 2016 terealisasi selesai 100% (1 Laporan). Hal tersebut didukung dengan terselesainya output kegiatan prioritas Komite AMCI di TA 2016 sebagaimana tercantum dalam penjelasan Laporan Kegiatan TA 2016 (BAB II). Dapat kami informasikan bahwa untuk pembayaran honorarium anggota Komite

AMCI tidak dapat direalisasikan/terserap dikarenakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1445/KM.1/2016 baru disahkan tanggal 20 Desember 2016, namun hal tersebut bukan sesuatu yang prinsip dalam rangka penyelesaian pencapaian output AMCI.

# BAB CHAPTER 04

## Rencana Kerja Tahun 2017 *Work Plan 2017*

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI serta penyempurnaan proses bisnis dalam operasional pelaksanaan kerja, sehingga perlu untuk disusun rencana kerja strategis Komite AMCI Tahun 2017. Rencana kerja ini digunakan, selain dalam rangka sebagai petunjuk operasional arah pelaksanaan kerja juga diharapkan dapat bertindak sebagai tolok ukur dalam pencapaian output/program kerja AMCI periode Tahun 2017.

Adapun rencana kegiatan strategis tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut:

### A. Penguatan Tata Kerja

1. Penyusunan Tata Kerja/ Standar Operasional Prosedur AMCI  
Sebagaimana kesepakatan negara-negara anggota ASEAN dinyatakan bahwa registrasi ASEAN CPA dapat efektif dilaksanakan pada Tahun 2017. Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, Komite AMCI akan menyusun prosedur kerja/SOP dari tata kerja AMCI. Prosedur kerja/ SOP tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerja dan sebagai bahan penilaian efektifitas pemberian pelayanan kerja.
2. Pengembangan website AMCI dan ACPACC  
Saat ini website AMCI dan ACPACC telah selesai dibuat sebagaimana link website [www.amci.or.id](http://www.amci.or.id) dan [www.acpacc.org](http://www.acpacc.org). Untuk selanjutnya, sejalan dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI dalam melakukan pendaftaran terhadap Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA diharapkan dapat dilakukan melalui online. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Tahun 2017 direncanakan dapat dikembangkan sistem database pendaftaran online dan menu lounge bagi ASEAN CPA terdaftar.

### B. Penguatan Regulasi

1. Perumusan *Grand Design/Milestone* Implementasi ASEAN MRA on Accountancy Services  
Penetapan *grand design* dan *milestone* sangat penting untuk diformulasikan dalam rangka mendukung konsistensi pencapaian arah atau tujuan akhir yang akan disasar. Selanjutnya *grand design* dan *milestone* tersebut dijadikan acuan dalam menyusun langkah-langkah penerapan/implementasi yang terintegrasi dan terarah untuk mencapai tujuan akhir tersebut.

2. Kerjasama dengan Organisasi/Kementerian/Lembaga Terkait  
 Pada tahun 2017, Komite AMCI berencana untuk melakukan kerjasama dengan organisasi atau instansi pemerintah terkait. Hal ini dipandang perlu guna memperlancar serta memperkuat pengembangan regulasi guna melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia dalam menghadapi MRA on Accountancy Services.

### C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. Pemerosesan Permohonan ASEAN CPA  
 Sebagaimana yang telah diuraikan pada butir sebelumnya bahwa pada tahun 2017 AMCI secara efektif telah resmi menerima usulan permohonan ASEAN CPA. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 Komite AMCI telah mempersiapkan susunan keanggotaan dan perangkat kerja dalam memproses permohonan ASEAN CPA tersebut sehingga pada Tahun 2017 operasional pelaksanaan tusi tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sosialisasi Mekanisme Tata Kerja dan Perkembangan Terkini dari AMCI dan ACPACC  
 Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan outreach program yang difokuskan lebih kepada memperkenalkan MRA Akuntansi dan proses aplikasi ASEAN CPA serta mengenalkan AMCI dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta menjaring masukan dalam penyusunan rancangan assessment statement Indonesia. Untuk tahun 2017, dengan tengah diberlakukannya pendaftaran ASEAN CPA terlebih lagi saat pendaftaran tersebut telah dilaksanakan secara online, maka diperlukan pengenalan dan user requirement test terhadap pemberlakuan mekanisme pendaftaran tersebut. Oleh karena itu diharapkan dengan sosialisasi mekanisme tata kerja dan perkembangan terkini dari AMCI dan ACPACC, masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia dapat mengoptimalkan output yang dihasilkan AMCI dan ACPACC serta memberikan masukan terkait penyempurnaan tata kerja AMCI dan ACPACC.
3. Penyusunan Usulan Masukan Indonesia dalam Sidang *Coordinating Committee on Services* (CCS - 86)  
 Sebagaimana hasil sidang CCS-85, disepakati bahwa untuk pelaksanaan sidang lanjutan *Coordinating Committee on Services* (CCS-86) akan dilaksanakan pada awal Januari 2017 di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya bagi delegasi Indonesia mempersiapkan rencana usulan masukan sikap Indonesia yang mewakili dari seluruh elemen organisasi/institusi profesi akuntansi di Indonesia terkait agenda sidang dalam CCS-86 tersebut.

# BAB 05

## CHAPTER

### Penutup

#### *Afterword*

Laporan Kegiatan AMCI Tahun Anggaran 2016 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan AMCI sesuai dengan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1445/KM.1/2016. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi Komite AMCI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada Komite AMCI agar Komite AMCI dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia guna berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya.

